Jurnal Darma Agung
Volume:34, Nomor: 2, 2026, 22-04 *P-ISSN:0852-7296,*
https://doi.org. 10.46930/v.31.i3/ *E-ISSN:2654-3915*

DINAMIKA PERKEMBANGAN KOPERASI SYARIAH DI KOTA MEDAN: ANALISIS LITERATUR TERHADAP PELUANG DAN TANTANGAN

Reza Nurul Ichsan[1], Venny Fraya Hartin Nst[2], Ega Siddik[3], Abu Yamin Ramadoni[4]
[1,3,4] Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia
[2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Corresponding Author: rezaichsan31@gmail.com[1*]

Abstrak

Koperasi syariah merupakan salah satu instrumen kelembagaan ekonomi umat yang berperan strategis dalam memperkuat inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk di Kota Medan sebagai salah satu pusat ekonomi syariah terbesar di luar Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan koperasi syariah di Kota Medan serta mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangannya melalui pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada pedoman PRISMA 2020, dipadukan dengan teknik content analysis dan thematic analysis terhadap 45 sumber pustaka yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2026, sebagian besar berasal dari jurnal bereputasi SINTA dan DOAJ. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah di Kota Medan ditandai oleh pertumbuhan kelembagaan berbasis masjid dan komunitas, penguatan regulasi melalui POJK Nomor 47 Tahun 2024, serta kontribusi nyata terhadap pembiayaan UMKM berbasis akad syariah. Peluang pengembangan yang teridentifikasi meliputi besarnya populasi Muslim, potensi ekonomi halal, dukungan regulasi dan pemerintah daerah, serta akselerasi digitalisasi layanan keuangan mikro syariah. Sebaliknya, tantangan utama mencakup rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola, keterbatasan permodalan, lemahnya literasi keuangan syariah anggota, kesenjangan tata kelola (good cooperative governance), risiko mission drift, serta persaingan dengan lembaga keuangan digital konvensional. Penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual berupa model pengembangan koperasi syariah berbasis Good Cooperative Governance yang mengintegrasikan dimensi kepatuhan syariah, kapasitas kelembagaan, dan transformasi digital. Implikasi teoretis penelitian ini memperkaya literatur tata kelola koperasi syariah di tingkat kota, sedangkan implikasi praktisnya memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengurus koperasi, pemerintah daerah, regulator, dan akademisi dalam merumuskan strategi penguatan koperasi syariah yang berkelanjutan di Kota Medan.

Kata Kunci: Koperasi Syariah; Kota Medan; Tata Kelola; Ekonomi Halal; Studi Kepustakaan.

Abstract

Sharia cooperatives are one of the institutional instruments of the Muslim community's economy that play a strategic role in strengthening sharia financial inclusion and the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises

History:
Received : 12 April 2026
Revised : 20 April 2026
Accepted : 20 April 2026
Published: 22 April 2026

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

(MSMEs), including in the city of Medan, one of the largest centers of the sharia economy outside of Java. This study aims to analyze the dynamics of sharia cooperative development in the city of Medan and to identify opportunities and challenges for their development through a literature review approach. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) based on the PRISMA 2020 guidelines, combined with content analysis and thematic analysis of 45 literature sources published between 2020 and 2026, most of which are from reputable journals indexed in SINTA and DOAJ. The results of the study indicate that the development of sharia cooperatives in Medan is characterized by the growth of mosque- and community-based institutions, the strengthening of regulations through POJK No. 47 of 2024, and a tangible contribution to the financing of MSMEs based on sharia contracts. Identified development opportunities include the size of the Muslim population, the potential of the halal economy, regulatory and local government support, and the acceleration of the digitalization of sharia-compliant microfinance services. Conversely, the main challenges include the low quality of management personnel, limited capital, members' weak Islamic financial literacy, gaps in good cooperative governance, the risk of mission drift, and competition with conventional digital financial institutions. This study produces a conceptual synthesis in the form of a sharia cooperative development model based on Good Cooperative Governance that integrates the dimensions of sharia compliance, institutional capacity, and digital transformation. The theoretical implications of this study enrich the literature on Islamic cooperative governance at the city level, while its practical implications provide policy recommendations for cooperative administrators, local governments, regulators, and academics in formulating strategies to strengthen sustainable Islamic cooperatives in the city of Medan.
***Keywords**: Sharia Cooperatives; Medan City; Governance; Halal Economy; Literature Review.*

PENDAHULUAN

Koperasi syariah telah tumbuh menjadi salah satu pilar penting arsitektur keuangan syariah nasional dalam satu dekade terakhir. Data yang dihimpun dari berbagai kajian menunjukkan bahwa jumlah koperasi berbasis prinsip syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan meskipun jumlah koperasi secara keseluruhan berfluktuasi (Azzahra et al., 2022). Fenomena ini sejalan dengan penguatan kelembagaan ekonomi syariah nasional yang didorong oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang secara eksplisit mengatur pengawasan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) (OJK, 2025). Koperasi syariah pada dasarnya merupakan wujud institusionalisasi prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah dalam bingkai ekonomi kerakyatan, yang menempatkan anggota bukan sekadar sebagai nasabah, melainkan sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat usaha (Fadli & Yunus, 2023). Perkembangan koperasi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang sejak akhir 1990-an berkembang pesat sebagai respons atas kebutuhan pembiayaan mikro yang sesuai syariah bagi masyarakat kelas menengah-bawah (Akbar & Khasyi'in, 2023). Di tingkat provinsi, Sumatera Utara menempati posisi strategis dalam peta ekonomi syariah nasional karena populasi Muslim yang besar, struktur ekonomi yang didominasi UMKM, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif stabil pascapandemi, tercatat tumbuh sebesar 5,01 persen pada tahun 2023 (Analisis Perkembangan UMKM, 2024). Pertumbuhan ini turut ditopang oleh berbagai lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi syariah berbasis masjid dan komunitas keagamaan yang tersebar di berbagai

kabupaten/kota, termasuk Kota Medan (Fitriani et al., 2023).

Kota Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus kota metropolitan terbesar keempat di Indonesia, memiliki karakteristik ekonomi yang unik: populasi multietnis dan multiagama yang besar, sektor UMKM yang dominan, serta pusat perdagangan yang menjadi penghubung ekonomi regional Sumatera bagian utara. Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan menunjukkan fluktuasi jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah dalam beberapa tahun terakhir, dengan usaha mikro sebagai kontributor terbesar terhadap struktur UMKM kota ini (UMKM di Kota Medan, 2022). Dalam konteks ini, koperasi syariah tumbuh sebagai salah satu alternatif kelembagaan pembiayaan mikro yang menjembatani kesenjangan akses permodalan formal bagi pelaku usaha mikro yang kerap terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional. Salah satu model yang berkembang pesat di Kota Medan adalah koperasi berbasis masjid, sebagaimana tercermin dalam program Koperasi Masjid Mandiri yang sejak tahun 2021 telah menghimpun tidak kurang dari 36 masjid sebagai simpul pemberdayaan ekonomi jamaah (Syalibudi et al., 2024). Kajian lain juga menegaskan bahwa pemahaman pengurus dan anggota koperasi masjid di Kota Medan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan syariah masih bervariasi, sehingga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan (Tanjung & Nawawi, 2023). Kontribusi koperasi syariah terhadap UMKM dan perekonomian daerah dapat dilihat dari perannya sebagai penyedia pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah yang memungkinkan pelaku usaha mikro memperoleh modal kerja tanpa terjerat instrumen ribawi (Sari & Perkasa, 2023). Lebih jauh, koperasi syariah turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan usaha, pelatihan manajemen syariah, dan penguatan jejaring pemasaran bagi anggotanya (Muslim et al., 2023). Dalam skala yang lebih luas, keberadaan koperasi syariah sejalan dengan agenda pengembangan ekonomi dan industri halal nasional, mengingat produk dan jasa yang dibiayai oleh koperasi syariah umumnya berada dalam rantai nilai halal, mulai dari kuliner, fesyen muslim, hingga jasa keagamaan (Rambe et al., 2025).

Meskipun demikian, perkembangan koperasi syariah di Kota Medan tidak lepas dari sejumlah tantangan aktual yang bersifat struktural maupun operasional. Pertama, digitalisasi layanan keuangan menjadi kebutuhan mendesak di tengah pesatnya pertumbuhan *fintech syariah* dan meningkatnya preferensi generasi muda terhadap layanan keuangan digital (Prasetyo & Fauzan, 2022). Namun demikian, tidak semua koperasi syariah memiliki kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk beradaptasi dengan transformasi tersebut (Morisson & Fikri, 2025). Kedua, kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi syariah masih menjadi persoalan klasik, terutama terkait pemahaman mendalam mengenai akad-akad syariah, manajemen risiko, dan pelaporan keuangan yang akuntabel (Fitriani et al., 2023). Ketiga, aspek tata kelola atau *good cooperative governance* kerap belum diterapkan secara konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan

mission drift, yakni pergeseran orientasi koperasi dari tujuan sosial-ekonomi anggota menjadi orientasi komersial semata (Al-Mubarak, 2023, sebagaimana dikutip dalam kajian J-EBI, 2025). Keempat, keterbatasan permodalan internal memaksa banyak koperasi syariah bergantung pada pembiayaan eksternal, yang pada gilirannya membatasi skala usaha dan daya saingnya (Fatimah & Darna, dalam Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 2024). Kelima, kepatuhan syariah (sharia compliance) menghadapi tantangan tersendiri karena keterbatasan sumber daya untuk menyelenggarakan audit syariah tahunan secara konsisten (KNEKS, 2023, sebagaimana dikutip dalam J-EBI, 2025). Keenam, persaingan dengan lembaga keuangan digital konvensional maupun fintech peer-to-peer lending semakin intensif, menuntut koperasi syariah untuk terus berinovasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah (Wasito et al., dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2025).

Kompleksitas persoalan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah di Kota Medan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan memerlukan pemetaan komprehensif yang mengintegrasikan dimensi kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, permodalan, teknologi, dan kepatuhan syariah sekaligus. Studi kepustakaan yang sistematis menjadi pendekatan yang relevan untuk menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif atas fenomena ini, mengingat penelitian-penelitian terdahulu tentang koperasi syariah di Kota Medan masih tersebar dalam berbagai disiplin dan skala kajian yang berbeda-beda, mulai dari studi kasus tunggal hingga kajian kebijakan makro. Tinjauan kritis terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik koperasi syariah menunjukkan bahwa literatur yang ada dapat dikelompokkan ke dalam lima klaster tematik utama, yaitu: (1) tata kelola koperasi syariah; (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat; (3) pengembangan UMKM berbasis syariah; (4) transformasi digital koperasi dan UMKM syariah; serta (5) kepatuhan syariah dan manajemen risiko kelembagaan. Putri (2022) mengkaji integrasi *good governance* dan prinsip syariah dalam koperasi syariah di Indonesia, menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota masih bervariasi antarwilayah. Alfian (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas sebagai wujud penerapan good corporate governance efektif menurunkan potensi kecurangan pada koperasi syariah, sementara kajian dalam J-EBI (2025) tentang tata kelola dan kepatuhan syariah menegaskan bahwa lemahnya sharia governance framework berkontribusi terhadap risiko mission drift. Studi pada koperasi non-syariah, seperti kajian Analisis Peranan Jati Diri Koperasi (2023), memperkuat argumen bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance yang mengacu pada kerangka OECD sesungguhnya bersifat universal dan relevan diterapkan lintas jenis koperasi, termasuk koperasi berbasis syariah. Dari sisi metodologi, mayoritas studi pada klaster ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder, sementara studi kasus lapangan seperti kajian pada Koperasi Mina Pananjung Lestari mengukur tingkat penerapan *good cooperative governance* secara kuantitatif dan menemukan capaian implementasi sebesar 72,24 persen, dengan sejumlah indikator transparansi dan partisipasi anggota belum optimal.

Sari dan Perkasa (2023) menegaskan peran koperasi syariah sebagai solusi ekonomi kerakyatan yang memberdayakan anggota melalui skema bagi hasil yang berkeadilan. Muslim et al. (2023) mengkaji peran KSPPS Al-Hasan Mitra Ummat Lenek dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, menemukan bahwa pembiayaan berbasis akad syariah meningkatkan kapasitas usaha anggota secara bertahap. Studi serupa pada konteks Kota Medan oleh Syalibudi et al. (2024) mengenai Koperasi Masjid Mandiri menunjukkan bahwa model kelembagaan berbasis masjid efektif menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini berada di luar jangkauan lembaga keuangan formal. Rambe et al. (2025) mengkaji strategi penguatan UMKM dan BUMD melalui produk halal dalam pemulihan ekonomi Sumatera Utara, menemukan bahwa sinergi antara koperasi, UMKM, dan sertifikasi halal berkontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi pascapandemi. Syahidin et al. (2024) mengkaji pertumbuhan industri halal berbasis usaha mikro kecil, menegaskan bahwa dukungan pembiayaan syariah menjadi salah satu faktor akselerasi pertumbuhan usaha halal. Sementara itu, Febriani dan Harmain (2023) mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung perkembangan UMKM di Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19, menyoroti pentingnya peran asosiasi dan lembaga pembiayaan mikro syariah dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Studi Abdussalam dan Putra (2024) mengenai strategi transformasi digital pada koperasi keuangan mikro syariah menemukan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan serta memperluas cakupan layanan koperasi. Morisson dan Fikri (2025) menegaskan bahwa digitalisasi UMKM menjadi strategi kunci peningkatan daya saing di era ekonomi digital, sementara Prasetyo dan Fauzan (2022) menyoroti kesiapan digital UMKM syariah yang masih beragam antarwilayah. Nugroho et al. (2020) dalam studi tentang digital divide dan perkembangan UMKM di Indonesia mengingatkan bahwa kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah tetap menjadi tantangan struktural, termasuk bagi lembaga keuangan mikro syariah di daerah. Fadli dan Yunus (2023) mengkaji koperasi syariah dalam perspektif maqashid syariah, menegaskan bahwa keberlanjutan koperasi syariah semestinya diukur tidak hanya dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anggotanya. Kajian J-EBI (2025) tentang mission drift menyoroti pentingnya audit syariah tahunan sebagai instrumen pencegahan penyimpangan tujuan sosial koperasi syariah, sejalan dengan temuan KNEKS (2023) bahwa mayoritas koperasi syariah di Indonesia belum memiliki laporan audit syariah tahunan yang terstandardisasi.

Secara metodologis, mayoritas penelitian terdahulu (sekitar 65–70 persen dari studi yang ditinjau) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder atau studi kasus tunggal pada satu koperasi/lembaga tertentu, sementara sebagian kecil menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen survei terbatas. Dari sisi cakupan wilayah, studi-studi yang secara spesifik membahas koperasi syariah di Kota Medan masih terbatas jumlahnya dan cenderung berfokus pada aspek tunggal, seperti pemahaman

prinsip pengelolaan (Tanjung & Nawawi, 2023) atau model bisnis kelembagaan tertentu (Syalibudi et al., 2024), tanpa memberikan sintesis komprehensif yang menghubungkan dinamika kelembagaan, peluang, dan tantangan pengembangan secara terintegrasi.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, dapat diidentifikasi sejumlah celah penelitian (research gap) yang relevan. Pertama, secara metodologis, mayoritas penelitian terdahulu tentang koperasi syariah menggunakan pendekatan studi kasus tunggal atau survei terbatas pada satu lembaga, sehingga belum tersedia sintesis literatur yang sistematis dan komprehensif khususnya dengan pendekatan *Systematic Literature Review* yang mengacu pada standar PRISMA 2020 mengenai perkembangan koperasi syariah pada level kota, khususnya Kota Medan. Kedua, secara tematik, penelitian terdahulu cenderung membahas aspek tunggal tanpa mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut ke dalam kerangka analisis yang holistik. Ketiga, belum ditemukan kajian yang secara eksplisit merumuskan model konseptual pengembangan koperasi syariah di Kota Medan yang mengintegrasikan prinsip *Good Cooperative Governance* dengan realitas transformasi digital dan tantangan kepatuhan syariah kontemporer. Keempat, sebagian besar kajian yang membahas koperasi syariah di Kota Medan bersifat deskriptif tanpa analisis kritis-komparatif terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu, sehingga belum menghasilkan pemetaan peluang dan tantangan yang terstruktur berdasarkan bukti ilmiah kumulatif. Penelitian ini menawarkan sejumlah kebaruan yang Pertama, penelitian ini menghadirkan sintesis literatur pertama yang secara khusus dan sistematis membahas perkembangan koperasi syariah di Kota Medan dengan pendekatan *Systematic Literature Review* berbasis PRISMA 2020, yang belum banyak diterapkan dalam kajian koperasi syariah pada level kota di Indonesia. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan koperasi syariah di Kota Medan secara komprehensif dengan mengintegrasikan lima dimensi analitis kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, permodalan, dan teknologi digital yang sebelumnya dikaji secara terpisah-pisah. Ketiga, penelitian ini menyusun model konseptual baru pengembangan koperasi syariah berbasis *Good Cooperative Governance* (Model GCG-Koperasi Syariah Medan) yang menghubungkan variabel kepatuhan syariah, kapasitas kelembagaan, transformasi digital, dan dukungan ekosistem pentahelix sebagai kerangka rujukan bagi penelitian dan kebijakan lanjutan.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika perkembangan kelembagaan koperasi syariah di Kota Medan berdasarkan sintesis literatur ilmiah; (2) mengidentifikasi dan menganalisis peluang pengembangan koperasi syariah di Kota Medan; (3) mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi syariah di Kota Medan; (4) menyusun sintesis komparatif atas temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan; dan (5) merumuskan model konseptual pengembangan koperasi syariah di Kota Medan berbasis prinsip *Good Cooperative Governance* sebagai kontribusi teoretis dan praktis bagi pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bersifat interpretatif terhadap data sekunder berupa publikasi ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif atas fenomena koperasi syariah di Kota Medan berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang telah dipublikasikan, bukan menghasilkan data primer baru dari lapangan. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi kerangka *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), yang memberikan panduan sistematis mulai dari identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, hingga penyertaan literatur dalam kajian akhir. Prinsip-prinsip SLR yang dikembangkan oleh Kitchenham dan Charters (2007) turut diadaptasi sebagai kerangka pendukung dalam menyusun protokol pencarian dan kriteria seleksi literatur secara transparan dan dapat direplikasi. Sumber data penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, prosiding, laporan resmi lembaga (Otoritas Jasa Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kementerian Koperasi dan UKM), serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik koperasi syariah, diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2026. Basis data yang digunakan dalam pencarian meliputi *Google Scholar, Science and Technology Index* (SINTA), *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), Garba Rujukan Digital (Garuda), dan repositori institusi perguruan tinggi.

Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi: (1) artikel membahas koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, atau UMKM syariah secara langsung; (2) diterbitkan pada rentang tahun 2020–2026; (3) ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; (4) merupakan artikel jurnal ilmiah, prosiding, atau laporan resmi lembaga yang dapat diakses secara penuh (full text); dan (5) memiliki relevansi tematik dengan salah satu dari lima klaster analisis (kelembagaan, tata kelola, pemberdayaan, digitalisasi, kepatuhan syariah). Kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel tanpa metodologi yang jelas atau bersifat opini semata tanpa dasar kajian ilmiah; (2) artikel duplikat yang dipublikasikan pada lebih dari satu sumber; (3) artikel yang tidak dapat diakses secara penuh; dan (4) artikel yang secara substansi tidak membahas dimensi ekonomi syariah maupun kelembagaan koperasi. Pencarian literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci "koperasi syariah", "koperasi syariah Medan", "tata kelola koperasi syariah", "digitalisasi koperasi syariah", "pemberdayaan UMKM syariah", "kepatuhan syariah koperasi", dan padanan istilah dalam Bahasa Inggris seperti "*sharia cooperative*", "*Islamic cooperative governance*", serta "*sharia microfinance digital transformation*". Proses pencarian dilakukan secara bertahap dengan memperluas maupun mempersempit kata kunci untuk memastikan cakupan literatur yang representatif. Proses seleksi literatur dalam penelitian ini mengikuti empat tahapan PRISMA 2020, yaitu identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan penyertaan (*included*), sebagaimana diringkas pada diagram alur berikut.

Tabel 1. Diagram Alur PRISMA 2020 Seleksi Literatur

Tahapan	Proses	Jumlah Dokumen
Identifikasi	Dokumen ditemukan melalui basis data (Google Scholar, SINTA, DOAJ, Garuda)	186
Identifikasi	Dokumen tambahan dari penelusuran manual (backward/forward citation)	14
Penyaringan	Dokumen setelah penghapusan duplikasi	168
Penyaringan	Dokumen dikeluarkan berdasarkan judul dan abstrak tidak relevan	79
Kelayakan	Dokumen dinilai kelayakan teks penuh (full text)	89
Kelayakan	Dokumen dikeluarkan (di luar rentang tahun, tidak dapat diakses penuh, tidak relevan secara substantif)	44
Penyertaan	Dokumen akhir yang disintesis dalam kajian	45

Proses penyaringan pada tahap judul dan abstrak dilakukan dengan mencermati kesesuaian topik terhadap lima klaster tematik yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahap penilaian kelayakan teks penuh dilakukan pembacaan mendalam untuk memastikan bahwa artikel benar-benar membahas substansi koperasi syariah, UMKM syariah, atau ekonomi halal secara memadai, bukan sekadar menyinggung istilah tersebut secara sepintas. Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis yang saling melengkapi, yaitu content analysis dan thematic analysis. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi frekuensi kemunculan tema, metode penelitian, dan temuan utama dari setiap dokumen yang disertakan, sehingga diperoleh gambaran kuantitatif-deskriptif mengenai kecenderungan penelitian dalam bidang koperasi syariah. Thematic analysis, mengacu pada tahapan yang dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldaña (1994), digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola tematik yang muncul secara berulang dari berbagai dokumen, mengelompokkannya ke dalam kategori konseptual (kelembagaan, peluang, tantangan), dan menginterpretasikan hubungan antarkategori tersebut secara kritis-analitis.

Sintesis literatur dilakukan melalui empat langkah: (1) reduksi data, yaitu merangkum poin-poin kunci dari setiap dokumen ke dalam matriks ekstraksi data yang memuat penulis, tahun, metode, objek penelitian, dan temuan utama; (2) kategorisasi tematik, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam kategori peluang dan tantangan berdasarkan pola kemunculan tema; (3) analisis komparatif, yaitu membandingkan temuan antardokumen untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kesenjangan; dan (4)

sintesis konseptual, yaitu mengintegrasikan hasil analisis komparatif ke dalam model konseptual pengembangan koperasi syariah di Kota Medan. Keabsahan data dalam penelitian kepustakaan ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai jenis sumber (artikel jurnal, laporan lembaga, dan hasil penelitian sebelumnya) untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas simpulan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Hasil

3.1 Dinamika Perkembangan Koperasi Syariah di Kota Medan

Perkembangan kelembagaan koperasi syariah di Kota Medan menunjukkan pola pertumbuhan yang bertumpu pada basis komunitas keagamaan, khususnya jaringan masjid dan majelis taklim. Model Koperasi Masjid Mandiri, misalnya, telah menghimpun sedikitnya 36 masjid sejak tahun 2021 sebagai simpul distribusi bantuan modal usaha bagi keluarga berpenghasilan rendah, sekaligus menjadi wahana pembinaan dan pendampingan usaha berbasis nilai-nilai keislaman (Syalibudi et al., 2024). Karakteristik ini membedakan koperasi syariah di Kota Medan dari koperasi konvensional pada umumnya, karena basis keanggotaan tidak semata dibangun atas dasar kepentingan ekonomi, melainkan juga ikatan sosial-keagamaan yang memperkuat kohesi dan kepercayaan (trust) antaranggota suatu modal sosial yang secara empiris terbukti mempermudah proses pembentukan dan keberlangsungan koperasi berbasis syariah (Wisnuadhi et al., 2020). Dari sisi karakteristik kelembagaan, sebagian besar koperasi syariah di Kota Medan beroperasi dalam skala mikro hingga kecil, dengan model bisnis yang relatif sederhana: menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan modal usaha melalui akad-akad syariah seperti murabahah (jual-beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama modal). Kajian yang menggunakan pendekatan model bisnis kanvas (business model canvas) pada koperasi syariah berbasis masjid di Kota Medan menegaskan bahwa penerapan sembilan blok bangunan model bisnis mulai dari segmen anggota, proposisi nilai, hingga struktur biaya perlu diselaraskan dengan prinsip syariah, seperti keadilan pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan kontribusi jasa usaha masing-masing anggota, prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, serta pengambilan keputusan secara demokratis (Syalibudi et al., 2024).

Dari sisi sektor usaha yang dibiayai, koperasi syariah di Kota Medan umumnya menyasar sektor perdagangan eceran, kuliner, dan jasa skala mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi warga kota. Hal ini sejalan dengan struktur UMKM Kota Medan yang didominasi oleh usaha mikro meskipun jumlah unit usaha mikro yang terdaftar sempat menurun dari 1.497 unit pada tahun 2017 menjadi 890 unit pada tahun 2020, seiring dengan tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 (UMKM di Kota Medan, 2022). Penurunan

tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kehadiran lembaga pembiayaan alternatif seperti koperasi syariah dalam menopang keberlangsungan usaha mikro pada masa-masa sulit, mengingat akses terhadap perbankan formal kerap terkendala persyaratan agunan dan riwayat kredit yang tidak dimiliki pelaku usaha mikro. Kontribusi ekonomi koperasi syariah terhadap perekonomian Kota Medan dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama, dimensi langsung berupa penyaluran pembiayaan yang menggerakkan roda usaha anggota, sebagaimana ditunjukkan oleh studi pada KSPPS di berbagai daerah yang secara konsisten menemukan bahwa pembiayaan berbasis akad syariah meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan anggota secara bertahap (Muslim et al., 2023). Kedua, dimensi tidak langsung berupa penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat, yang pada gilirannya mendukung agenda besar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional (OJK, 2024). Meskipun demikian, kontribusi kuantitatif koperasi syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan belum terdokumentasi secara komprehensif dalam literatur yang tersedia, yang mengindikasikan perlunya penelitian lanjutan berbasis data primer untuk mengukur dampak ekonomi koperasi syariah secara lebih presisi.

Dinamika kelembagaan koperasi syariah di Kota Medan menunjukkan pola pertumbuhan yang bersifat organik dan berbasis komunitas, bukan hasil intervensi kebijakan top-down semata. Kekuatan utama model ini terletak pada modal sosial keagamaan yang mempermudah pembentukan kepercayaan, namun kekuatan tersebut berpotensi menjadi kelemahan apabila tidak diimbangi dengan profesionalisasi tata kelola, karena ikatan sosial yang terlalu kental berisiko mengaburkan batas antara relasi kekerabatan/keagamaan dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu, keberlanjutan koperasi syariah di Kota Medan ke depan sangat bergantung pada kemampuannya mentransformasi modal sosial menjadi modal kelembagaan yang terstruktur, tanpa kehilangan basis nilai keagamaan yang menjadi identitasnya.

3.2 Peluang Pengembangan

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan menjadi momentum penting bagi penguatan kelembagaan koperasi syariah, karena untuk pertama kalinya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah memperoleh kerangka pengawasan yang lebih jelas dari otoritas jasa keuangan (OJK, 2025). Penguatan regulasi ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang diawasi secara formal, sekaligus mendorong koperasi syariah untuk memperbaiki standar tata kelola dan pelaporan keuangannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai kota dengan populasi Muslim yang besar dan terus tumbuh, Kota Medan memiliki basis pasar yang luas bagi produk dan layanan keuangan syariah. Preferensi keagamaan yang semakin menguat, ditambah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip halal-haram

dalam transaksi ekonomi (Rahim et al., dalam Manajemen Business Innovation Conference, 2023), menciptakan permintaan struktural terhadap layanan koperasi syariah yang diperkirakan akan terus meningkat, khususnya di kalangan generasi muda Muslim perkotaan yang semakin sadar akan pentingnya gaya hidup halal secara menyeluruh, termasuk dalam aspek keuangan.

Studi kasus transformasi digital pada koperasi keuangan mikro syariah menunjukkan hasil yang menjanjikan: efisiensi operasional meningkat hingga 45 persen, cakupan layanan meluas hingga 60 persen, waktu proses pembiayaan menyusut dari tujuh hari menjadi dua hari, serta transaksi digital tumbuh 156 persen dalam satu tahun (Abdussalam & Putra, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi bukan sekadar peluang tambahan, melainkan faktor pengungkit (leverage factor) yang dapat mengubah secara signifikan skala dan efisiensi layanan koperasi syariah, termasuk yang beroperasi di Kota Medan, apabila diadopsi secara tepat. Peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan koperasi syariah berbasis masjid di Kota Medan telah terdokumentasi melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan (Syalibudi et al., 2024). Selain itu, dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui berbagai program transformasi digital UMKM dan koperasi turut menciptakan iklim kebijakan yang kondusif (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Sinergi lintas lembaga pemerintah daerah, Kementerian Agama, ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah berpotensi memperkuat ekosistem pentahelix yang mendukung pertumbuhan koperasi syariah secara berkelanjutan. Sinergi antara koperasi syariah dan sertifikasi produk halal menjadi peluang strategis, mengingat penguatan UMKM melalui produk halal terbukti berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi daerah (Rambe et al., 2025). Pertumbuhan industri halal berbasis usaha mikro dan kecil turut membuka ruang bagi koperasi syariah untuk memperluas portofolio pembiayaannya ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti kuliner halal bersertifikat, fesyen muslim, dan produk kosmetik halal, yang di Kota Medan memiliki basis konsumen yang besar dan terus berkembang (Syahidin et al., 2024).

Peluang-peluang di atas pada dasarnya saling terkait dan membentuk konfigurasi yang dapat saling memperkuat (mutually reinforcing) apabila dikelola secara terintegrasi: penguatan regulasi meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan publik memperluas basis anggota dan pasar, perluasan pasar mendorong kebutuhan digitalisasi, dan digitalisasi pada gilirannya memperkuat kapasitas koperasi untuk menjangkau segmen ekonomi halal yang lebih luas. Namun demikian, potensi sinergi ini tidak akan terealisasi secara otomatis tanpa intervensi kebijakan yang terarah, mengingat sebagian besar koperasi syariah di Kota Medan masih beroperasi dalam skala mikro dengan keterbatasan kapasitas untuk memanfaatkan peluang tersebut secara mandiri.

3.3 Tantangan Pengembangan

Keterbatasan kapasitas SDM pengelola koperasi syariah merupakan tantangan yang paling konsisten muncul dalam literatur. Studi mengenai strategi pengembangan SDM Baitul Mal wat Tamwil di Sumatera Utara menegaskan bahwa banyak pengelola lembaga keuangan mikro syariah belum memiliki pemahaman mendalam mengenai akad-akad syariah maupun keterampilan manajerial modern yang memadai (Fitriani et al., 2023). Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya program pelatihan berkelanjutan yang dapat diakses oleh pengurus koperasi berskala kecil, khususnya yang beroperasi di tingkat komunitas atau masjid. Keterbatasan modal internal menjadi kendala struktural yang membatasi skala usaha koperasi syariah. Sebagai lembaga yang bertumpu pada simpanan anggota, koperasi syariah berskala kecil kerap kesulitan mengakumulasi modal yang memadai untuk memenuhi permintaan pembiayaan anggotanya, sehingga sebagian bergantung pada pembiayaan atau kerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang lebih besar (Fatimah & Darna, dalam Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 2024). Keterbatasan ini turut membatasi kemampuan koperasi untuk berinvestasi dalam infrastruktur teknologi maupun pengembangan kapasitas SDM.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 mencatat bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum baru mencapai 49,68 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 85,10 persen kesenjangan yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menggunakan produk keuangan tanpa memahami sepenuhnya karakteristik dan risikonya (Habibie & Sari, dalam Journal of Trends Economics and Accounting Research, 2023). Kondisi ini lebih problematik lagi pada konteks literasi keuangan syariah secara spesifik, yang menuntut pemahaman tambahan mengenai konsep halal-haram, larangan riba dan gharar, serta ragam akad syariah (Prayoga, 2023). Rendahnya literasi keuangan syariah anggota koperasi berimplikasi pada rendahnya partisipasi aktif anggota dalam pengawasan kelembagaan, yang pada gilirannya melemahkan mekanisme akuntabilitas internal koperasi. Meskipun digitalisasi menawarkan peluang besar, penerapannya menghadapi tantangan nyata berupa kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi digital pelaku usaha, dan keterbatasan akses pembiayaan untuk investasi teknologi (Analisis Kebijakan Pengembangan, Madani, 2025). Studi tentang digital divide di Indonesia menegaskan bahwa kesenjangan ini bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui inisiatif individual lembaga keuangan mikro, melainkan memerlukan dukungan infrastruktur dari pemerintah (Nugroho et al., 2020).

Tantangan kepatuhan syariah tercermin dari masih minimnya koperasi syariah yang memiliki laporan audit syariah tahunan yang terstandardisasi, sebagaimana ditemukan dalam laporan KNEKS (2023). Ketiadaan mekanisme audit syariah yang konsisten membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan praktik dari prinsip syariah yang seharusnya dijalankan, sekaligus meningkatkan risiko mission drift pergeseran orientasi koperasi dari misi sosial-ekonomi anggota menjadi orientasi komersial semata (kajian J-EBI,

2025, mengutip Al-Mubarak, 2023). Penerapan Good Cooperative Governance pada koperasi syariah masih menghadapi kendala mendasar berupa kurangnya pemahaman pengurus mengenai prinsip tata kelola yang baik serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas pada banyak koperasi berskala kecil. Studi kasus pada koperasi non-syariah menemukan tingkat penerapan good cooperative governance yang belum mencapai kondisi ideal, dengan sejumlah indikator transparansi dan partisipasi anggota belum diterapkan secara konsisten suatu kondisi yang secara analog kemungkinan besar juga dihadapi oleh koperasi syariah mengingat karakteristik kelembagaan yang serupa dalam hal skala usaha dan sumber daya.

Keenam tantangan di atas menunjukkan pola keterkaitan yang bersifat siklis: keterbatasan SDM melemahkan kapasitas tata kelola, lemahnya tata kelola menghambat penerapan kepatuhan syariah yang konsisten, dan ketiadaan kepatuhan syariah yang terverifikasi menurunkan kepercayaan publik yang pada gilirannya membatasi pertumbuhan modal dan basis anggota. Pola siklis ini mengindikasikan bahwa intervensi parsial misalnya hanya berfokus pada pelatihan SDM tanpa perbaikan tata kelola, atau sebaliknya kemungkinan besar tidak akan efektif memutus rantai persoalan tersebut. Diperlukan pendekatan intervensi yang simultan dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara berkelanjutan.

3.4 Sintesis Literatur

Tabel berikut menyajikan sintesis dari sejumlah penelitian kunci yang menjadi rujukan utama dalam kajian ini, disusun berdasarkan penulis, tahun, metode, objek penelitian, temuan utama, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing studi.

Tabel 2. Sintesis Literatur Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Metode	Objek Penelitian	Temuan Utama	Kelebihan	Keterbatasan
Tanjung & Nawawi (2023)	Kualitatif deskriptif	Koperasi masjid di Kota Medan	Pemahaman pengurus/anggota terhadap prinsip pengelolaan syariah masih bervariasi	Konteks lokal Kota Medan yang spesifik	Cakupan sampel terbatas pada beberapa koperasi masjid
Syalibudi et al. (2024)	Kualitatif, business model	Koperasi Masjid Mandiri	Model bisnis kanvas relevan untuk merancang	Pendekatan model bisnis	Belum mengukur dampak

	canvas	Kota Medan	strategi koperasi syariah berbasis prinsip keadilan SHU	yang aplikatif	finansial secara kuantitatif
Putri (2022)	Kualitatif deskriptif	Koperasi syariah di Indonesia	Integrasi good governance dan prinsip syariah masih bervariasi antarwilayah	Kerangka analisis governance yang jelas	Tidak spesifik pada konteks kewilayahan tertentu
Kajian J-EBI (2025)	Kualitatif deskriptif, data sekunder	Koperasi syariah nasional	Lemahnya sharia governance framework berkontribusi pada risiko mission drift	Mengaitkan tata kelola dengan risiko mission drift secara eksplisit	Data sekunder agregat, tidak granular per wilayah
Abdussalam & Putra (2024)	Studi kasus	BMT UGT Nusantara	Digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional 45% dan cakupan layanan 60%	Data kuantitatif dampak digitalisasi yang konkret	Studi kasus tunggal, generalisasi terbatas
Fitriani, Sudiarti, & Lubis (2023)	Kualitatif deskriptif	BMT di Sumatera Utara	SDM pengelola BMT membutuhkan penguatan kapasitas berkelanjutan	Relevansi kewilayahan Sumatera Utara	Fokus pada BMT, tidak spesifik koperasi syariah berbadan hukum koperasi
Rambe, Padia, & Amalia (2025)	Kualitatif deskriptif	UMKM dan BUMD Sumatera Utara	Produk halal berkontribusi pada pemulihan ekonomi daerah	Relevansi tematik ekonomi halal kewilayahan	Fokus UMKM secara umum, koperasi syariah dibahas

					terbatas
Syahidin, Nasor, & Hermanto (2024)	Kualitatif deskriptif	Industri halal berbasis UMK	Pembiayaan syariah mengakselerasi pertumbuhan usaha halal	Menjembatani hubungan pembiayaan syariah dan industri halal	Belum mengukur kontribusi koperasi secara spesifik
Analisis Peranan Jati Diri Koperasi (2023)	Kualitatif deskriptif	Koperasi di Indonesia	Prinsip Good Corporate Governance OECD relevan diterapkan pada koperasi	Kerangka governance yang komprehensif	Objek penelitian koperasi umum, bukan spesifik syariah

Perbandingan atas kesembilan studi kunci di atas menunjukkan tiga pola penting. Pertama, terdapat kesenjangan metodologis yang konsisten: mayoritas studi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder atau studi kasus tunggal, sementara studi yang menghasilkan data kuantitatif terukur seperti dampak digitalisasi terhadap efisiensi operasional (Abdussalam & Putra, 2024) masih sangat terbatas jumlahnya. Kedua, terdapat kesenjangan kewilayahan: studi yang secara eksplisit membahas konteks Kota Medan (Tanjung & Nawawi, 2023; Syalibudi et al., 2024) baru menyentuh aspek pemahaman prinsip pengelolaan dan model bisnis, belum mengintegrasikan aspek tata kelola, permodalan, dan digitalisasi secara simultan sebagaimana dilakukan pada studi berskala nasional. Ketiga, terdapat kesenjangan tematik antara studi governance (Putri, 2022; kajian J-EBI, 2025) dengan studi pemberdayaan ekonomi (Rambe et al., 2025; Syahidin et al., 2024), di mana kedua klaster ini jarang dibahas secara terintegrasi dalam satu kerangka analisis, padahal secara konseptual keduanya saling memengaruhi tata kelola yang baik menjadi prasyarat keberlanjutan dampak pemberdayaan ekonomi yang dihasilkan koperasi syariah.

3.5 Model Konseptual

Berdasarkan hasil sintesis literatur pada subbab-subbab sebelumnya, penelitian ini mengajukan model konseptual pengembangan koperasi syariah di Kota Medan yang dinamakan Model Pengembangan Koperasi Syariah Berbasis *Good Cooperative Governance* (Model GCG-KSM). Model ini disusun atas dasar temuan bahwa keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi syariah di Kota Medan ditentukan oleh interaksi empat dimensi utama: (1) kapasitas kelembagaan; (2) kepatuhan syariah; (3) transformasi digital; dan (4) dukungan ekosistem pentahelix, dengan tata kelola (*governance*) berfungsi sebagai variabel

penghubung (*mediating variable*) yang menentukan sejauh mana ketiga dimensi lainnya dapat dikonversi menjadi kinerja dan keberlanjutan koperasi.

Tabel 3. Struktur Model Konseptual GCG-KSM

Dimensi	**Indikator Utama**	**Sumber Rujukan Konseptual**
Kapasitas kelembagaan	Kompetensi SDM, ketersediaan SOP, kecukupan modal internal	Fitriani et al. (2023); Fatimah & Darna (2024)
Kepatuhan syariah	Audit syariah tahunan, kesesuaian akad, pengawasan Dewan Pengawas Syariah	KNEKS (2023); kajian J-EBI (2025); Fadli & Yunus (2023)
Transformasi digital	Adopsi sistem informasi, layanan pembiayaan digital, literasi digital pengurus	Abdussalam & Putra (2024); Morisson & Fikri (2025)
Ekosistem pentahelix	Dukungan pemerintah daerah, sinergi masjid/ormas, kemitraan lembaga keuangan syariah, peran akademisi	Syalibudi et al. (2024); Kementerian Koperasi dan UKM RI (2023)
Tata kelola (mediator)	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota, responsibilitas	Putri (2022); Alfian (2023)
Keberlanjutan koperasi (outcome)	Pertumbuhan aset, perluasan keanggotaan, dampak pemberdayaan ekonomi anggota	Muslim et al. (2023); Sari & Perkasa (2023)

Secara konseptual, model ini menegaskan hubungan bahwa keempat dimensi input (kapasitas kelembagaan, kepatuhan syariah, transformasi digital, dan ekosistem pentahelix) tidak akan secara otomatis menghasilkan keberlanjutan koperasi apabila tidak dimediasi oleh tata kelola yang baik. Sebagai ilustrasi, kapasitas kelembagaan yang kuat tanpa transparansi tata kelola berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang; kepatuhan syariah yang formalistik tanpa partisipasi anggota berpotensi kehilangan legitimasi sosial; transformasi digital tanpa akuntabilitas dapat menimbulkan risiko keamanan data dan penyalahgunaan sistem; dan dukungan ekosistem pentahelix tanpa responsibilitas kelembagaan berpotensi menciptakan ketergantungan (*dependency*) yang tidak sehat terhadap pihak eksternal. Alasan konseptual penempatan tata kelola sebagai variabel mediator ini didasarkan pada temuan konsisten dalam literatur bahwa persoalan-persoalan koperasi syariah baik mission drift, rendahnya kepercayaan publik, maupun stagnasi pertumbuhan pada akarnya senantiasa bermuara pada lemahnya penerapan

prinsip tata kelola yang baik (Putri, 2022; kajian J-EBI, 2025).

Model GCG-KSM ini berbeda dari kerangka Good Corporate Governance konvensional karena secara eksplisit menambahkan dimensi kepatuhan syariah dan ekosistem pentahelix berbasis komunitas keagamaan sebagai elemen yang khas bagi konteks koperasi syariah di Kota Medan. Model ini juga bersifat kontekstual-lokal karena mengakomodasi karakteristik unik koperasi syariah Kota Medan yang bertumpu pada modal sosial keagamaan, sebagaimana dijelaskan pada subbab 3.1. Model ini diharapkan dapat menjadi kerangka rujukan awal bagi penelitian kuantitatif lanjutan, misalnya dengan pendekatan Structural Equation Modeling, untuk menguji secara empiris hubungan antarvariabel yang diajukan dalam model konseptual ini.

3.6 Implikasi Penelitian

Implikasi teoretis: Penelitian ini memperkaya literatur ekonomi dan keuangan syariah dengan menghadirkan sintesis konseptual yang mengintegrasikan teori Good Corporate Governance, konsep maqashid syariah, dan kerangka kolaborasi pentahelix ke dalam satu model analitis yang spesifik pada konteks koperasi syariah tingkat kota. Model GCG-KSM yang diajukan berkontribusi mengisi kesenjangan konseptual antara studi tata kelola koperasi syariah yang cenderung normatif dengan studi pemberdayaan ekonomi yang cenderung praktis-deskriptif, sebagaimana teridentifikasi pada research gap penelitian ini. Implikasi prakti: Bagi pengurus koperasi syariah, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya investasi berkelanjutan dalam penguatan kapasitas SDM dan penyusunan SOP tata kelola yang jelas sebagai prasyarat keberlanjutan kelembagaan. Bagi pemerintah daerah Kota Medan, penelitian ini merekomendasikan perluasan program pembinaan koperasi syariah berbasis masjid yang telah terbukti efektif menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, disertai dengan penguatan pendampingan tata kelola secara berkala. Bagi regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM), penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme audit syariah tahunan yang terjangkau dan aplikatif bagi koperasi syariah berskala mikro, mengingat keterbatasan sumber daya yang dihadapi lembaga-lembaga tersebut. Bagi akademisi, penelitian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan berbasis data primer untuk menguji validitas empiris Model GCG-KSM pada populasi koperasi syariah di Kota Medan secara lebih luas. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini menegaskan pentingnya literasi keuangan syariah sebagai bekal untuk memanfaatkan layanan koperasi syariah secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan prioritas: (1) penyusunan modul pelatihan tata kelola dan kepatuhan syariah yang terstandardisasi dan mudah diakses oleh koperasi syariah berskala mikro di Kota Medan, bekerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, dan perguruan tinggi setempat; (2) fasilitasi akses pembiayaan tahap

awal (seed funding) bagi koperasi syariah berbasis masjid yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan yang baik, guna memperkuat permodalan internal sebelum bergantung sepenuhnya pada pembiayaan eksternal; dan (3) pengembangan platform digital bersama (shared digital platform) yang dapat digunakan oleh berbagai koperasi syariah berskala kecil di Kota Medan secara kolektif, guna mengatasi keterbatasan investasi teknologi individual sekaligus mempercepat transformasi digital sektor ini secara merata.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan koperasi syariah di Kota Medan ditandai oleh pertumbuhan kelembagaan yang bertumpu pada modal sosial keagamaan, khususnya jaringan masjid dan komunitas, dengan model bisnis yang berorientasi pada pembiayaan mikro berbasis akad syariah bagi sektor usaha mikro dan kecil. Terkait tujuan pertama penelitian, dinamika ini menunjukkan bahwa koperasi syariah Kota Medan berkembang secara organik dan berbasis komunitas, dengan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi anggota, meskipun data kuantitatif mengenai kontribusinya terhadap perekonomian kota secara agregat masih terbatas dalam literatur yang tersedia. Terkait tujuan kedua, penelitian ini mengidentifikasi enam peluang utama pengembangan, yaitu penguatan regulasi melalui POJK Nomor 47 Tahun 2024, besarnya potensi pasar berbasis populasi Muslim, akselerasi digitalisasi layanan keuangan mikro syariah, dukungan pemerintah dan ekosistem kelembagaan, serta sinergi dengan pengembangan UMKM dan ekonomi halal. Terkait tujuan ketiga, penelitian ini mengidentifikasi enam tantangan utama yang saling terkait secara siklis, yaitu keterbatasan kualitas SDM, permodalan, literasi keuangan syariah, kesenjangan digitalisasi, lemahnya kepatuhan syariah, dan belum optimalnya penerapan Good Cooperative Governance. Terkait tujuan keempat, sintesis komparatif atas sembilan studi kunci menunjukkan adanya kesenjangan metodologis, kewilayahan, dan tematik dalam literatur koperasi syariah yang tersedia, khususnya minimnya integrasi antara kajian tata kelola dan kajian pemberdayaan ekonomi. Terkait tujuan kelima, penelitian ini berhasil merumuskan Model Pengembangan Koperasi Syariah Berbasis Good Cooperative Governance (Model GCG-KSM) yang menempatkan tata kelola sebagai variabel mediator antara kapasitas kelembagaan, kepatuhan syariah, transformasi digital, dan dukungan ekosistem pentahelix terhadap keberlanjutan koperasi syariah di Kota Medan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, sebagai penelitian kepustakaan, kajian ini sepenuhnya bertumpu pada data sekunder dan belum melibatkan verifikasi data primer di lapangan, sehingga temuan dan model konseptual yang dihasilkan bersifat hipotesis-teoretis yang memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Kedua, literatur yang secara spesifik membahas koperasi syariah di Kota Medan masih relatif terbatas jumlahnya dibandingkan literatur berskala nasional, sehingga sebagian analisis dalam penelitian ini terpaksa mengadaptasi temuan dari

konteks kewilayahan lain secara analogis. Ketiga, keterbatasan akses terhadap data kuantitatif resmi mengenai jumlah, aset, dan kinerja koperasi syariah di Kota Medan membatasi kedalaman analisis kontribusi ekonominya secara terukur. Untuk itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk: (1) melakukan pengujian empiris terhadap Model GCG-KSM menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), dengan populasi koperasi syariah di Kota Medan secara lebih luas; (2) melakukan penelitian lapangan berbasis wawancara mendalam dan observasi untuk menggali data primer mengenai praktik tata kelola dan kepatuhan syariah pada koperasi syariah berbasis masjid di Kota Medan; dan (3) melakukan kajian komparatif antara koperasi syariah di Kota Medan dengan kota-kota lain yang memiliki karakteristik demografis serupa, guna menguji generalisasi Model GCG-KSM pada konteks kewilayahan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, & Putra, Y. H. S. (2024). *Digital transformation strategy in Islamic microfinance cooperatives*. Studi kasus BMT UGT Nusantara.

Akbar, W., & Khasyi'in, N. (2023). Asuransi dan koperasi syariah di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 128–152.

Alfadri, F. (2023). Peran quadruple helix dalam meningkatkan kreatifitas dan inovasi industri kreatif berbasis syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1859. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8324

Alfian, A. H. (2023). Akuntabilitas sebagai penerapan good corporate governance yang mengurangi potensi kecurangan pada koperasi syariah. *Judge: Jurnal Hukum* (dikutip dalam Rekonstruksi Regulasi Koperasi Desa, 2025).

Amalia, E., Rahmatillah, I., & Muslim, B. (2024). *Penguatan UKM halal di Indonesia: Sebuah pendekatan ekosistem ekonomi syariah*. Jakarta: Samudra Biru.

Analisis Peranan Jati Diri Koperasi sebagai Wujud Pengimplementasian Good Corporate Governance (GCG) Koperasi di Indonesia. (2023). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(1).

Andrean, R., Rahmawati, N. F., Fikri, M. K., & Fakhrina, A. (2023). Pendayagunaan dana sosial bank syariah melalui platform financial technology untuk pemberdayaan UMKM pada era digital. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 3(1), 45–59. https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.6634

Azzahra, N., Silalahi, H. H. B., Naibaho, H. S., Silaban, H. B., Sitio, F. M., & Lahagu, P. H. (2022). Analisis koperasi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(2), 487–495.

Daulay, A., Zaki, M. I., Hidayat, M., & Febriansyah, A. (2024). Peran UMKM dalam menggerakkan pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), 23–32.

Fadli, S., & Yunus, Y. (2023). Koperasi syariah dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 79–90.

Fatimah, & Darna. (2024). Peranan koperasi dalam mendukung permodalan (dikutip dalam Peran Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat). *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*.

Febriani, S., & Harmain, H. (2023). Analisis faktor penghambat dan pendukung perkembangan UMKM serta peran Dewan Pengurus Wilayah Asprindo dalam perkembangan UMKM di Sumatera Utara masa pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1275–1290.

Fitriani, R., Sudiarti, S., & Lubis, F. A. (2023). Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) Baitul Mal Wat Tamwil di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2).

Habibie, S. A. M., & Sari, R. P. (2023). Menciptakan stabilitas keuangan nasional melalui peran akademisi membangun jiwa local pride di era society 5.0 (dikutip dalam Peran Efektivitas Literasi Keuangan dan Pembiayaan Syariah). *Journal of Trends Economics and Accounting Research*.

Hermawan, A. P., Ardiyansyah, F., & Wahyudi, R. A. S. (2024). Perkembangan dan tantangan koperasi syariah di Indonesia. *Koaliansi Coop Journal*, 4(1), 67–76.

Kajian J-EBI. (2025). Tata kelola dan kepatuhan syariah sebagai instrumen pencegahan mission drift pada koperasi syariah di Indonesia. *J-EBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1).

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Transformasi digital UMKM di era ekonomi digital*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Laporan tahunan Kementerian Koperasi dan UKM 2021*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering* (EBSE Technical Report EBSE-2007-01). Keele University and University of Durham.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). *Laporan pengembangan koperasi syariah nasional*. Jakarta: KNEKS.

Maulana, M. I., & Suyono, E. (2023). Pengaruh literasi keuangan dan literasi digital terhadap keberlanjutan bisnis pelaku UMKM berbasis syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4256–4271. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10856

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Morisson, B., & Fikri, A. A. H. S. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai strategi meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 289–299. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2215

Mulyani, D. K., Yulianti, P., & Yunita, I. (2024). Dampak pengembangan UMKM syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Education Journal: Penelitian Ibnu Rusyd Kotabumi*, 3(1), 24–36.

Muslim, M. A., Wati, V. W., Hadiyani, B., Astuti, R. W., & Dewi, H. M. (2023). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan*, 3(1), 1–9.

Nasution, I. (2021). Integrasi maqashid syariah dalam model ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 210–225.

Nugroho, L., Negara, D. J., & Hernawati, E. (2020). Digital divide and MSME development in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(2), 129–146.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Potensi dan tantangan fintech syariah di Indonesia*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia (LPKSI)*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *POJK No. 47 Tahun 2024 tentang koperasi di sektor jasa keuangan*. Jakarta: OJK.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Prasetyo, Y., & Fauzan, R. (2022). Kesiapan digital UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah: Peluang dan tantangan. *Jurnal Media Akademik*.

Prayoga, P. (2023). Literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Syariah*, 14(2), 87–95.

Putri, D. (2022). Integrasi good governance dan prinsip syariah dalam koperasi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Koperasi*, 8(2), 77–95.

Rahim, et al. (2023). Literasi keuangan syariah: lima komponen utama (dikutip dalam prosiding Manajemen Business Innovation Conference). *MBIC Proceedings*.

Rambe, L. A., Padia, S., & Amalia, I. (2025). Strategi penguatan UMKM dan BUMD melalui produk halal dalam pemulihan ekonomi di Sumatera Utara. *Journal of Syari'ah Economy Ad-Dhaman*, 1(1), 5.

Ruslia. (2023). *Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku keuangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Soreang*. Skripsi.

Sari, R. Y., & Perkasa, R. D. (2023). Peran koperasi syariah dalam pemberdayaan sebagai solusi ekonomi kerakyatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 8489–8495.

Sobarna, N. (2023). Pelatihan ekonomi syariah: Migrasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dan pendirian koperasi syariah. *E-Coops-Day*, 4(2), 291–298.

Surepno, & Sa'diyah, S. H. (2022). Peningkatan literasi keuangan syariah bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Syahidin, Nasor, M., & Hermanto, A. (2024). Pertumbuhan industri halal berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 144–152. https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).15736

Syalibudi, et al. (2024). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan koperasi syariah berbasis masjid melalui model bisnis canvas. *Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM)*, 1(2), 46–54.

Tanjung, R. I., & Nawawi, Z. M. (2023). Analisis pemahaman prinsip-prinsip pengelolaan koperasi syari'ah pada pengurus dan anggota koperasi mesjid di Kota Medan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).

UMKM di Kota Medan. (2022). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2030–2038.

Wasito, B. A., Tho'in, M., & Romdhoni, A. H. (2025). Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dalam melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(3).

Wisnuadhi, B., Setiawan, Munawar, G., Mauluddi, H. A., & Danisworo, D. S. (2020). Edukasi konsep dan produk koperasi syariah pada kelompok pengajian masjid Al-Hikmah Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *JAST: Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi*, 4(1), 44–51.